

29-Dec-2023

Tanggal Efektif RD

28-Apr-2021

No. Surat Pernyataan Efektif

S-521/PM.21/2021

Tanggal Peluncuran

03-May-2021

Mata Uang RD

IDR

Harga Unit (NAB/Unit)

Rp1.100,79

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 23,940,046,498.97

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000.00

Minimum Investasi Berikutnya

Rp100,000,00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

5,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian

harian

Biaya Pembelian

Maksimum 1 %

Biaya Penjualan Kembali

Maksimum 1 %

Biaya Pengalihan

Maksimum 0,5 %

Biaya Manajemen Fee

Maksimum 1,5 % p.a.

Biaya Kustodian

Maksimum 0,125 % p.a.

Nama Bank Kustodian

BANK KEB HANA, PT

Kode ISIN

IDN0004588809

Risiko Reksadana :

Risiko Wanprestasi

Risiko Likuidasi

Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Risiko Berkurangnya NAB Unit Penyertaan

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Rekening Reksadana :

Reksa Dana BMI Indo Obligasi Mantap

PT Bank KEB Hana Indonesia

A/C 11487623200

Parameter Risiko :**Ungkapan dan Sanggahan:**

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN /MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DIMASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Berdikari Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja dimasa mendatang, dan bukan juga merupakan bagian perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

Informasi Lain :

PT Berdikari Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-6/D.04/2021

Manajer Investasi:

PT Berdikari Manajemen Investasi (BMI) berdiri sejak 19 Juni 2020 sebagai Manajer Investasi. Ditunjang oleh Direksi dan staf yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pasar modal, BMI dibangun untuk memenuhi kebutuhan investasi khususnya di industri pasar modal. BMI telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-6/D.04/2021 tanggal 08 Februari 2021. Per akhir Desember 2023, PT Berdikari Manajemen Investasi membukukan dana kelolaan sebesar Rp. 1,476 Triliun.

Tujuan Investasi:

Memperoleh hasil investasi yang menarik sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Hutang

Kebijakan Investasi (%):

Efek Utang 80% - 100%

Deposito/Setara Kas 0% - 20%

Portofolio RD (%):

Obligasi 8,40%

Pemerintah 8,40%


Obligasi 76,74%

Korporasi 76,74%

Kas/Setara Kas 14,86%

Kinerja Reksa Dana:

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD	Sejak Peluncuran
BIOM	0,70%	1,67%	2,64%	6,05%	-	6,05%	10,08%
PIRFI	0,68%	1,36%	0,42%	3,71%	-	3,71%	7,90%

**Profil Bank Kustodian:**

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) berdasarkan Surat Persetujuan OJK Pengawas Perbankan No.S-31/PB.312/2019 tertanggal 20 Februari 2019 perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Aktivitas Layanan Jasa Kustodian dan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-7/PM.2/2019